



WALI KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran di daerah Kota Pagalar Alam, maka perlu dibuat prosedur tetap (Protap);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang pakaian dinas aparaturnya pemadam kebakaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri urusan pemadam kebakaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum Nomor 11/kpts/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor:360/3622/SJ menindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja menindaklanjuti peran BPBD dalam memfasilitasi pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota dan dalam bagian menangani penanggulangan bencana bagi Kabupaten Kota Penanggulangan Bahaya Kebakaran masuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/148/SJ tanggal 25 Juni 2004 tentang antisipasi peristiwa kebakaran;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/377/PUM tanggal 7 Juni 2005 tentang data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/2388/sj tanggal 15 Agustus 2008 perihal pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Tahun 2008 No.4 Seri D)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENAGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN DI DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam yang dimaksud :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
2. Polres adalah Polres Kota Pagar Alam
3. Kodim 0405 Komando Distrik Militer wilayah Kota Pagar Alam.
4. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam
6. DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam
7. DINSOS adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
8. DINKES adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
9. PLN anak Ranting Kota Pagar Alam

10. DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
11. SAT POI-PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
12. PBK adalah Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pagar Alam.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non faktor alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi termasuk bencana kebakaran pemukiman dan hutan.

BAB II
ORGANISASI
PASAL 2

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

1. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Pagar Alam :
 - a. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
 - b. Koordinator : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
 - c. Pelaksana : Kasubbid Kesiapsiagaan dan PBK
 - d. Anggota : Seluruh Anggota PBK Kota Pagar Alam

2. Tim Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran wajib berkoordinasi dengan Tim Koordinasi sebagai berikut :
 1. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 2. Anggota :
 - Polres Kota Pagar Alam
 - Kodim 0405 Lahat
 - Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam
 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
 - Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 - Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
 - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

- Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- SAT POL PP Kota Pagar Alam
- PLN anak ranting Kota Pagar Alam

BAB III
PERALATAN
PASAL 3
MOBIL UNIT PEMADAM KEBAKARAN

1. Mobil Damkar harus selalu siap untuk dioperasikan.
2. Seluruh unit Mobil Damkar setelah melaksanakan tugas harus stand by di garasi PBK.
3. Penggunaan Mobil Damkar dioperasikan pada saat pelaksanaan penanggulangan atau tugas - tugas lain sesuai perintah Walikota melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Pada saat pelaksanaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, seluruh petugas harus menggunakan pakaian seragam opsional PBK dan memakai helm pengaman.

BAB IV
PASAL 4
PIKET INFORMASI

Petugas piket harus selalu siap 24 jam setiap hari dan diatur dengan sistem shif sebagai berikut :

1. Setiap shif berjumlah 15 orang dengan uraian tugas sebagai berikut .
 - 1 orang petugas informasi, baik melalui telpon atau radio.
 - 3 orang sopir mobil damkar.
 - 12 orang petugas sebagai tenaga pelaksana PBK yang terdiri dari Danru, pengatur selang, juru tembak dan keamanan.
2. Pergantian shif dilaksanakan setiap 8 (delapan) jam.

BAB V
PASAL 5
OPERASIONAL PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

- I. **Kesiapan Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari 4 grup yaitu :**
1. Grup 1, 2, 3 dan 4 terdiri dari 16 orang mempunyai tugas/fungsi Komandan Regu, Sopir, Juru Tembak , Pengatur Selang dan Keamanan.
 - 1.a.1. Komandan regu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan absen pada saat pergantian shift.
 - b) Menerima dan menyerahkan seluruh peralatan PBK pada saat pergantian shift.
 - c) Komandan regu dan personil lainnya supaya dapat mengecek peralatan sebelum berangkat menuju lokasi kebakaran.
 - d) Mengkoordinir seluruh anggotanya pada saat ada kejadian.
 - e) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
 - 1.a.2. Bagian Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menerima informasi baik melalui telpon, radio dan yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung.
 - b) Yang menerima informasi kebakaran supaya dapat mengecek kebenaran informasi lokasi kebakaran.
 - c) Menghubungi seluruh anggota PBK yang tidak piket apabila ada kejadian.
 - d) Melaporkan kejadian kepada:
 - (1) Koordinator dan anggota Tim Koordinasi (Sekda).
 - (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pagar Alam.
 - (3) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan PBK.
 - (4) Kasubid Kesiapsiagaan dan PBK.
 - 1.a.3. Sopir mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Mengecek seluruh kesiapan mobil Damkar.
 - b) Mengoprasikan mobil pada saat kejadian.
 - c) Melaksanakan perintah atasan.
 - 1.a.4. Juru tembak dan pengatur selang mempunyai tugas :
 - a) Juru tembak melaksanakan penyemprotan pada saat kejadian.
 - b) Mengeluarkan, mengatur dan menyusun slang dan nosel serta kelengkapannya.
 - c) Melaksanakan tugas yang diperintah atasan.

1.a.5. Keamanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menjaga keamanan seluruh aset PBK.
 - b) Pada saat kejadian langsung menuju TKP dengan kendaraan roda dua untuk mengamankan dan mencari jalan untuk Damkar melaksanakan tugas.
 - c) Bertanggung jawab terhadap keamanan anggota dan seluruh perlengkapan PBK.
 - d) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
2. Begitu mobil pertama bergerak menuju TKP dalam waktu singkat mobil ke dua menyusul ke TKP.
 3. Pada saat mobil menuju TKP anggota Tim personil PBK yang sudah dapat informasi harus segera menuju dan bergabung dengan grupnya yang sudah di TKP.
 4. Anggota grup mobil Damkar berikutnya menuju mobil PBK untuk bisa siap-siap memperkuat Damkar yang sudah di TKP sambil menunggu perintah dari koordinator atau komando lapangan.
 5. Masing-masing personil agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan grup kendaraannya masing-masing.
 6. Tugas suplai air untuk Damkar akan diatur oleh koordinator atau komando lapangan.
 7. Dalam waktu bersamaan setelah dapat informasi petugas Dinas Pekerjaan Umum dan mobil tangki air Dinas Pekerjaan Umum (PAM) agar segera meluncur ke TKP untuk memberi bantuan suplai air dan membuka kran hydrant.
 8. Dalam waktu bersamaan pula Tim Koordinasi segera melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a) Dinas Perhubungan segera melaksanakan tugas pengamanan lalu lintas.
 - b) TNI, Polres dan POL PP segera melaksanakan pengamanan terhadap Kamtibmas.
 - c) BPBD bidang Logistik dan Kedaruratan segera memasang dan menyiapkan posko lapangan.
 - d) Dinas Kesehatan bersiap untuk P3K.
 - e) Dinas Sosial menginventarisasi kerugian penyiapan bantuan.
 - f) PLN bertindak cepat memutuskan hubungan listrik.

II. Kesiapan Kendaraan Operasional dan Peralatan untuk Pemkot mempunyai Damkar 4 (empat) Unit

1. Mobil Damkar harus selalu dalam kondisi siap dioperasikan.
2. Bahan bakar mobil Damkar harus selalu terisi penuh.
3. Pada saat parkir digarasi, posisi mobil harus kearah jalan .
4. Tangki air mobil damkar harus selalu penuh.
5. Peralatan pendukung seperti selang, mesin pompa, sirene harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap pakai.

III Kesiapan Informasi

1. Alat komunikasi pada PBK mempunyai Radio Reg di Frekuensi 14.5500 Hz dan Tlp darurat 113 dan 0730-624713, harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
2. Bagian informasi harus dikendalikan oleh operator yang sehat, mengerti tentang tugas, dan bertanggung jawab.
3. Petugas PBK harus dalam keadaan sehat, tanggap, tangkas dan tangguh.

IV. Kesiapan Logistik

Bidang kedaruratan dan Logistik harus selalu siap siaga dan dapat memfasilitasi setiap kebutuhan Logistik Tim dalam melaksanakan tugas Kedaruratan.

V. Mobilisasi dan Mobil Damkar

1. Bila keluar dari Pos, sopir wajib menyalakan lampu dan sirine.
2. Jalan harus dibuka dan bebas hambatan menuju tempat kejadian perkara kebakaran.
3. Petugas pengatur jalur lalu lintas harus membuka jalan untuk menuju lokasi kebakaran.
4. Masyarakat dilarang naik diatas mobil Damkar kecuali petugas PBK.
5. Pendataan mobil PBK sebelum berangkat untuk cek kembali kelengkapan.

VI. Kesiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pada saat dan pasca kejadian bencana kebakaran.
2. Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara periodik pasca terjadi bencana.
3. Bersama Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik serta Pencegahan mempersiapkan laporan

BAB VI
PENUTUP
PASAL 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pertimbangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2 Agustus 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

DI UNDANGKAN DI PAGAR ALAM
TANGGAL, 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Berita daerah kota pagar alam tahun 2011
Nomor : 30 Seri. E